



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG - 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/386/IV.02/HK/2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI LINGKUNGAN (FKL)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan hidup agar dapat ditumbuh kembangkan, perlu melibatkan berbagai pihak terkait dalam penanganan masalah lingkungan hidup melalui suatu wadah yang berfungsi untuk mengkaji dan memusyawarahkan permasalahan lingkungan hidup di daerah;
- b. bahwa untuk maksud butir a tersebut diatas dan agar upaya pelestarian lingkungan hidup di daerah lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk kembali Forum Komunikasi Lingkungan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/155/B.VI/HK/2006 Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja APBD Provinsi Lampung TA. 2006;

- Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.V/HK/2006 tentang Penunjukkan Penanggung Jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Forum Komunikasi Lingkungan (FKL) Provinsi Lampung Tahun 2006 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- Penanggungjawab : Kepala Bapedalda Provinsi Lampung
 - Ketua : Kepala Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan Hidup dan Mitra Lingkungan Bapedalda Provinsi Lampung
 - Sekretaris : Kasubbid Mitra Lingkungan Bapedalda Provinsi Lampung
 - Anggota :
 - PSL. Universitas Lampung.
 - LSM. Walhi Lampung.
 - Unsur Bidang KRLH dan Mitra Lingkungan Bapedalda Provinsi Lampung.
 - Unsur Sekretariat Bapedalda Provinsi Lampung.
- KEDUA** : Personalia Forum sebagaimana dimaksud pada diktum pertama masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
- Penanggung jawab, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kegiatan FKL dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung.
 - Ketua, membantu Kepala Bapedalda melaksanakan dan mempersiapkan pelaksanaan rapat/pertemuan serta rumusan hasil FKL.
 - Sekretaris, menyusun jadwal dan agenda Forum Komunikasi Lingkungan serta rumusan hasil kegiatan berdasarkan informasi dan masukan dari anggota Forum.
 - Anggota menginventarisasi permasalahan Lingkungan Hidup di daerah Lampung dan merumuskan alternatif pemecahan masalah berdasarkan hasil pertemuan FKL.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Komunikasi lingkungan diwajibkan melaporkan hasil dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- K EEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bapedalda Provinsi Lampung pada kegiatan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat dan Mitra Lingkungan Hidup Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja Bapedalda Provinsi Lampung Kegiatan Pengembangan Sumberdaya Masyarakat dan Mitra Lingkungan Hidup Lintas Kabupaten/Kota Kode Rekening 2.17.01.2.01.001.001.2.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Kepala Bapedalda Provinsi Lampung selaku Penanggung jawab forum.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2006 sampai dengan 30 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 28 Agustus 2006

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung, di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bapedalda Provinsi Lampung, di Telukbetung;
4. Bupati / Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Masing-masing yang bersangkutan;